

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis analisis, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan yang patut menjadi perhatian semua pihak. Adapun kesimpulan itu adalah sebagai berikut:

1. Program pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) untuk mengeliminasi keberadaan para pekerja rumah tangga anak di bawah umur diberi nama program “*Layanan Pendidikan Untuk Menarik Pekerja Anak Di Bandung Raya*” .Ada 3 (tiga) program utama dari Program Pembinaan yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA), yaitu Program Keterampilan dan Pendidikan, Program *Bridging Cross* (Menjembatani Anak), dan Pelatihan 3 R (Right, Responsibility, Representative).
2. Tahap pelaksanaan program pembinaan yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yaitu, membuat perizinan dari Pemerintah Daerah untuk melakukan sosialisasi program pembinaan, melakukan survey lapangan secara *door to door*, melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan program pembinaan (LPK dan PKBM),
3. Proses pelaksanaan program pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) adalah secara berkala sesuai dengan program pembinaan yang mereka ikuti. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pekerja rumah tangga di bawah umur mendapatkan pengawasan dari seorang Pendamping.

4. Hasil dari pelaksanaan program pembinaan yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dapat dikatakan berhasil. Hal ini terlihat dari pencapaian target, di awal tahap pelaksanaan program pembinaan periode Desember 2009 sampai Juli 2011, LPA menargetkan 100 orang pekerja rumah tangga anak di bawah umur. Target tersebut telah tercapai, karena sampai Juli 2011 sudah ada 100 pekerja rumah tangga yang mengikuti program pembinaan. Bahkan 85 diantaranya sudah menyelesaikan program pembinaan.

B. Saran

Sebagai kelanjutan dari hasil penelitian, maka penulis akan mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Perlindungan Anak (LPA)

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) sebagai suatu organisasi independen yang bergerak dalam bidang sosial dengan spesifikasi Perlindungan Hak Anak, harus lebih maksimal lagi dalam melakukan sosialisasi mengenai program pembinaan. Agar bisa lebih banyak pekerja rumah tangga di bawah umur yang mengikuti program ini. Selain itu, LPA tidak hanya menunggu laporan masalah dari masyarakat, tetapi juga harus melakukan “TURBA” atau turun ke bawah untuk mengidentifikasi langsung masalah yang terjadi terhadap pekerja rumah tangga di bawah umur.

2. Bagi Pemilik Rumah Tangga

Pemilik rumah tangga atau orang yang mempekerjakan pekerja rumah tangga di bawah umur (majikan) harus memberikan perhatian terhadap kondisi anak yang masih berada di bawah umur. Sehingga tugas atau pekerjaan yang diberikan jangan terlalu berat yang akan membahayakan keselamatan dan kesehatan dari pekerja. Majikan harus memberikan upah yang sesuai. Selanjutnya, harus memberikan waktu yang cukup untuk istirahat. Majikan juga harus memberikan waktu untuk anak menikmati pergaulannya dengan teman sebaya di luar rumah tangga.

3. Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Bawah Umur

Pekerja rumah tangga di bawah umur hendaknya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga untuk kedepannya, mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan yang mereka dapat.

4. Bagi Pemerintah

Pemerintah hendaknya lebih memberikan perhatian khusus kepada para pekerja rumah tangga anak di bawah umur. Selama ini pemerintah hanya berperan pasif dalam pelaksanaan program pembinaan ini, yaitu mengurus perihal perizinan saja. Seharusnya Pemerintah melalui Komisi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Hak Anak melakukan kerja sama untuk melakukan sebuah program pembinaan terhadap pekerja rumah tangga di bawah umur. Agar kedepannya para pekerja rumah tangga di bawah umur dapat mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak yang mendapatkan pendidikan yang layak.